




PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sawang Lebar, 09 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel motor), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada adalah Advokat/Pengecara/Penasihat Haukum/ Konsultan Hukum, pada "**kantor Advokat Adil & Patners**" yang beralamat di Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (bedengan Putri Bungsu), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada adalah Advokat/Konsultan hukum pada kantor "**Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan**", yang beralamat di Kota Bengkulu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 02 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/II/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tanggal bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun pada tahun 2020 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon merasa kurang atas nafkah yang berikan Pemohon;
 - Termohon kasar terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering tidak pulang ke rumah dengan alasan pulang ke rumah tua Termohon;
 - Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon meminta membeli mobil dengan uang hasil dari sewa bedengan, tetapi Pemohon sedang menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah di Desa

Halaman 2 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Lebar, Pemohon mendesak agar secepatnya uang tersebut dikembalikan, akibatnya Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) bulan;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini oleh **Dr. Yusmita, M.Ag.** mediator bersertifikat dari

Halaman 3 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 02 Januari 2023, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas Permohonan Pemohon yang telah dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Posita No.1 Jawabannya sebagai berikut:
Bahwa memang benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 di hadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai mana dari kutipan Akte Nikah Nomor: 147/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012;
3. Posita No.2 Jawabannya sebagai berikut:
Bahwa memang benar sebelum akad nikah Termohon seorang perawan dan Pemohon merupakan seorang jejaka.
4. Posita No.3 Jawabannya sebagai berikut:
Bahwa memang benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup membina rumah tangga, akan tetapi pada awalnya Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada tahun 2012 kemudian pinda ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
5. Posita No.4 Jawabannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon sudah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga pada tahun 2021 (2 Juli 2021) Termohon dan Pemohon berinisiatif mengangkat anak yang diberi nama **ANAK** tanggal lahir/umur: 02 Januri 2020 / 2 tahun.

6. Posita No.5 Jawabannya sebagai berikut:

Bahwa memang benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan posita penyebab perselisihan dan petenggaran jawaban Termohon sebagai berikut:

➤ Menurut Pemohon di Posita No.5 Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Bahwasanya pernyataan ini tidak benar dan terkesan mengada-ngada dari Pemohon saja, karena secara ekonomi kehidupan Pemohon dan Termohon sangat berkecukupan atas nafkah yang diberikan Pemohon dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dikarenakan Termohon dan Pemohon mempunyai beberapa usaha sebagai berikut:

- 1) Rumah kosan sebanyak 9 (sembilan) pintu di kota Bengkulu yang dibangun tahun 2017 Hasil sewa Rp. 3.600.000,-/ bulan
- 2) Kebun sawit 400 batang di atas tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di desa Sanaba Bengkulu Tengah, dibeli tahun 2017, berusia 5 (lima) tahun, sudah panen 2 kali sebulan, setiap panen hasilnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Ruko tempat usaha bengkel motor dan jualan onderdil motor Ruko tempat usaha bengkel Termohon dan Pemohon beli pada tahun 2012 seharga Rp. 15.000.000,-. Hasil usaha bengkel motor rata-rata Rp. 500.000,- perhari;
- 4) Usaha sewa menyewa tenda sebanyak 12 lokal dengan pelengkapannya seperti:
 - Panggung terbuat dari papan
 - Terpal untuk atap

Halaman 5 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain tenda dekorasi
- Meja untuk hidangan prancis

Hasil sewa-menyewa tenda dan perlengkapannya sebesar:
Rp.5.000.000,- perbulan;

- Termohon kasar terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon. Pernyataan yang tidak benar terkesan alasan dibuat-buat oleh Pemohon. Buktinya sekarang anak angkat dimaksud berada dalam pengasuhan Termohon.
- Pemohon menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi karena Termohon sering tidak pulang ke rumah dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon. Penryataan Pemohon adalah tidak benar. Termohon memang benar sekali-kali pulang ke Kota Bengkulu nginap di rumah orangtua Termohon namun setiap ingin pulang selalu pamit sama Pemohon. Setelah beberapa malam di rumah orangtua Termohon, Termohon pulang ke rumah di Dusun Sawang Lebar seperti biasa dan seingat Termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan kepulangan Termohon ke rumah orangtua Termohon.
- Pemohon Menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi disebabkan Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon. Pernyataan Pemohon adalah tidak benar. Jujur Termohon katakan bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, orangtua laki-laki Pemohon tidak begitu setuju sama Termohon. Maunya orangtua Pemohon bahwa Pemohon menikah sama orang kaya. Namun karena Pemohon dan Termohon saling mencintai maka kami melangsungkan pernikahan pada saat itu. Sikap ketidak setujuan orangtua Pemohon terhadap Termohon terasa oleh Termohon, dimana orangtua Pemohon kelihatan acuh tak acuh terhadap Termohon. Selain itu orangtua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Semuanya masih diatur oleh orangtua Pemohon. Dan Pemohon mengikuti saja apa yang

Halaman 6 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



dikatakan oleh orangtua Pemohon. Sikap tidak simpatik orangtua Pemohon terhadap Termohon semakin hari semakin tampak. Menurut Termohon mungkin karena sampai sekarang Termohon tidak bisa memberikan anak. Menghadapi sikap orangtua Pemohon seperti tersebut, Termohon tetap bersabar selama 10 (sepuluh) tahun;

7. Posita No.6 Jawabannya sebagai berikut:

- Semula Pemohon dan Termohon berencana meminjam uang kepada Bank sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa rumah sewa milik Pemohon dan Termohon sebanyak sembilan pintu di Kota Bengkulu, usaha bengkel motor, dan sertifikat rumah baru/tenda. Kegunaan uang pinjaman bank tersebut Termohon inginkan untuk melanjutkan pembangunan rumah Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli sebuah mobil. Disinilah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak setuju mengenai pembelian mobil sehingga pinjaman uang yang siap cair dari bank dibatalkan.
- Setelah itu Pemohon dan Termohon pada bulan November 2022 kembali Pemohon dan Termohon untuk merencanakan pinjam uang di bank sebesar Rp.300.000.000,-. Kegunaannya adalah untuk melanjutkan pembangunan rumah Pemohon dan Termohon dengan agunan berupa sertifikat rumah baru/tenda yang akan dibangun dan sertifikat ruko bengkel. Pinjaman tersebut cair dari bank pada bulan November 2022 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada bulan Oktober tahun 2022 ada acara keluarga mengadakan jamuan di tempat keramat di Dusun Sawang Lebar. Pada acara tersebut yang diikuti oleh Keluarga besar Pemohon. Dalam acara ini Termohon tidak diikutsertakan oleh keluarga Pemohon. Kejadian ini membuat Termohon tersinggung berat sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Bengkulu. Tiada berapa lama Termohon pulang ke rumah di Sawang Lebar, sesampai di rumah, saudara-saudara dari pihak Pemohon mengatakan kepada Termohon



“kamu bercerai saja” dan orangtua Pemohon laki-laki mengatakan “tidak ada harta kamu disawang lebar ini”. Setelah itulah Termohon pulang ke Bengkulu sampai adanya gugatan dari Pemohon.

8. Posita No.7 Jawabannya sebagai berikut:

Bahwa memang benar permasalahan Termohon dan Pemohon telah dilakukan usaha mediasi dan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, disebabkan Pemohon yang tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon.

9. Posita No.8 Jawabannya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena Termohon menyadari sangat berat untuk menjadi seorang janda dan membesarkan anak, sedangkan Termohon juga tidak mempunyai mata pencarian tetap seperti Pemohon. Namun apabila Perceraian tidak dapat dihindarkan maka Termohon akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tertulis sebagai berikut:
 - Nafkah pisah sejak Oktober 2022 sampai Perkara Putus telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari dengan total sebulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan x bulan = Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);.
 - Mut'ah berupa gelang mas 24 karat seberat 50 (limah puluh) gram atau uang sebesar seharga 50 gram emas pada saat harga berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai pada umur anak bisa mandiri/dewasa. Nafkah tersebut tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan.
 - Nafkah mantan istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari sampai pada istri menikah lagi pada orang lain.
3. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan, seperti kami kemukakan pada posita point 5 dimaksud.
4. Tuntutan nafkah pisah, nafkah selama masa iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan semua biaya:
 - Nafkah pisah sejak Oktober 2022 sampai Perkara Putus telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari;

Halaman 9 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari dengan jumlah Rp.6.000.000,- per bulan dengan total tiga bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa gelang mas 24 karat seberat 50 gram atau uang seharga 50 gram emas pada saat harga berjalan.
 - Nafkah pisah, nafkah masa iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
 - Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- juta rupiah sampai pada umur anak bisa mandiri/dewasa, biaya tersebut tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan.
 - Nafkah mantan istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari sampai pada istri menikah lagi pada orang lain.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Repilik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan, Karena Pemohon Konvensi sudah beritikad baik untuk berdamai, namun tidak ada respon positif dari Termohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak seluruh Jawaban Termohon Konvensi, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi Menolak seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Termohon, bersama ini kami sampaikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah Nomor : 147/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa jawaban point nomor 3 Termohon ditanggapi bahwa memang benar sebelum akad nikah Termohon seorang perawan dan Pemohon seorang Jejaka;
3. Bahwa jawaban point nomor 4 bahwa memang benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup membina rumah tangga, akan tetapi pada awalnya termohon dan pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan pada tahun 2012 kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Bengkulu Utara;
4. Bahwa terhadap point nomor 5 memang benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon sudah berhubungan suami istri namun belum di karuniai anak, sehingga pada tahun 2021 (2 Juli 2021) Termohon dan Pemohon berinisiatif mengangkat anak yang diberi nama **ANAK**. tanggal lahir /umur : 02 Januari 2020/ 2 tahun. Bahwa pada waktu pembuatan akte kelahiran atas nama **ANAK**, bahwa Pemohon tidak mau mengatas nama ANAK Bin Junardi. Sebagaimana Termohon tidak setuju mengatas nama bin ayah kandung dari ANAK;
5. Pada terhadap point no 6, Bahwa memang benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran. Namun bersama ini perlu Termohon Tegaskan dan tanggapi:
 - a) Bahwa benar Rumah Kontrakan sebanyak 9 (sembilan) pintu di kota Bengkulu yang dibangun tahun 2017 dengan hasil sewa Rp. 3.600.000,- /bulan telah diambil dan diserahkan kepada Termohon;

Halaman 11 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa Benar 1 (satu Unit) sepeda Motor Roda 2 Merk Honda Scoopy Telah Diserahkan Kepada Termohon;
- c) Bahwa benar kebun sawit 400 batang di atas tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak didesa bengkulu tengah dibeli pada tahun 2017, tetapi tidak sebanyak yang di katan termohon dalam sebulan itu hasilnya Rp. 5.000.000.-, sebenarnya sekali panen itu buah kelapa sawit seberat 1 ton itupun buah sawit tersebut masih buah pasir (buahnya masih kecil);
- d) Bahwa Ruko tempat usaha bengkel motor jualan orderdil motor itu tidak benar Termohon dan Pemohon membeli ruko tempat usah tersebut. Bahwa Ruko tersebut adalah Milik orang tua pemohon;
- e) Bahwa Termohon Juga telah membawa dan/atau mengambil seluruh perlengkapan Rumah Seperti Lemari, Mesin Jahit, Mesin Obras, Televisi dan Termohon Juga Telah Membawa surat-surat Kebun;
- f) Bahwa usaha sewa menyewa tenda sebanyak 12 lokal dengan perlengkapannya seperti:
- Panggung terbuat dari papan
 - Terpal untuk atap
 - Kain tenda dekorasi
 - Meja untuk hidanagn prancis
- Bahwa sewa menyewa itu tidak benar, kesemuanya itu adalah mulai dari usaha samapai modal pembelian perlengkapan itu modal dari orang tua pemohon. Bahwa pemohon dalam usaha sewa menyewa tersebut pemohon hanya mendapat jasa dari pemasangan tenda;
- Bahwa benar Termohon kasar (Mencubit) sampai memar jika dalam keadaan marah terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon. Bahwa anak angkat ANAK berada dalam pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Termohon memang benar sekali-kali pulang ke Kota Bengkulu nginap dirumah orang tua Termohon namun setiap pulang pamit sama Pemohon, setelah beberapa malam dirumah orang tua Termohon, Termohon pulang kerumah di dusun Desa Sawang Lebar seperti biasa dan seingat termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang disebabkan kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon. Apa yang disampaikan termohon tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa Termohon selain tidak pulang kerumah, Termohon beralasan menginap kerumah tua tetapi kenyataanya Termohon suka menginap di rumah Sahabat Termohon di Desa Sawang Lebar;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Termohon terhadap orang tua Pemohon tidak setuju bahwa Pemohon menikah dengan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalankan rumah tangga nya berjalan rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun lebih kurang.
- Bahwa, Terhadap apa yang disampaikan menurut Termohon bahwa orang tua pemohon terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Terhadap Pernyataan Termohon Tidak bisa memberi atau di karuniai Anak dan apa yang dikatakan Termohon adalah Tidak Benar;

6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon point 7 :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berencana meminjam uang ke pada Bank sebesar RP. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat mau akad atau pencairan Bank tanggal 7 November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitaran pukul 20:00 semua rencana meminjam Uang Bank pada hari senin tanggal 7 November 2022 dibatalkan karena Termohon tidak mau di gadaikan Sertifikat Rumah itu.
- Setelah itu Termohon Berinisiatif mengajukan lagi permintaan permohonan meminjam uang ke Bank di Pertanggungjawabkan oleh orang tua Pemohon dengan angunan sertifikat orang tua Termohon.

7. Bahwa pada point 8 dan 9 Termohon. Jawaban Pemohon sebagai berikut;

Tidak benar permasalahan Termohon dan pemohon telah dilakukan usaha mediasi dan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, disebabkan Pemohon yang tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon.

Halaman 13 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Termohonlah yang menyuruh Pemohon menggugat cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu karena Termohon juga ingin cerai dengan Pemohon, dengan Persyaratan yaitu Termohon meminta Uang Kepada Pemohon sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan Puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Termohon. Selain itu Termohon juga meminta uang kepada Pemohon senilai Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah), sehingga total uang telah diserahkan kepada Termohon adalah senilai Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, semula Pemohon dalam konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konvensi di anggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo PERMA No. 3 tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 20019 jo Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri (perempuan) mempunyai hak-hak dan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi (suami) jika terjadi perceraian, hak-hak Penggugat Rekonvensi (istri) yang dilindungi oleh undang-undang adalah sebagai berikut:
 - **Nafkah iddah** (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu);
 - **Nafkah madhiyah** (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
 - **Mut'ah (penghibur)** pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.



Maka selain dari nafkah tersebut diatas tidak dapat dikabulkan, karena tidak memiliki dasar hukum.

4. Bahwa benar istri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan Nuzyus (durhaka kepada suami) hal ini terbukti dari tindakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana pada tanggal 5 November Tahun 2022, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pergi Meninggalkan rumah tanpa Pamit kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini setelah kepergian dari rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah pulang, Termohon Konvensi Juga sering Pergi Ke Bengkulu dengan alasan menginap dirumah Mertua (orang tua Termohon Konvensi), yang mana pada kenyataannya terdapat fakta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginap ditempat lain (kawan-kawannya). Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo PERMA No. 3 tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 20019 jo Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri (perempuan) tidak mempunyai hak-hak dan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi (suami) jika terjadi perceraian hak-hak Penggugat Rekonvensi (istri) tidak memiliki hak untuk mendapatkan Nafkah madhiyah, Mut'ah (penghibur) dan nafkah iddah sebagaimana termuat dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Sehingga bersama ini sangat lah wajar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Memohon Kepada majelis hakim agar gugatan Rekonvensi dalam Perakara a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa walaupun sebenarnya Istri (Penggugat Rekonvensi) diduga kuat dalam keadaan Nuzyus, namun Tergugat Rekonvensi, semula Pemohon dalam Konvensi menjawab dan masih Mempertimbangkan terhadap apa yang telah diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka atas gugatan Penggugat Rekonvensi ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nafkah pisah sampai perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tegas Tergugat menolak gugatan gugatan tersebut, karena terhadap permintaan Termohon Tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus ditolak;
- Bahwa terhadap nafkah iddah Pemohon hanya mampu membayar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah)/ atau Rp. 1.000.000. (satu juta)/bulan;
- Terhadap Mut'ah pemohon mampu memberikan seperangkat alat sholat dan pakaian satu stel;
- Terhadap nafkah anak itu sudah tanggung jawab orang tua Pemohon dan Termohon, saat ini Anak tersebut sudah tinggal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa terhadap nafkah mantan istri sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) perhari sampai pada istri menikah lagi pada orang lain secara Tegas Tergugat Rekonvensi menolak, karena tidak ada dasar hukumnya sehingga permintaan tersebut harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Halaman 16 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah Nomor : 147/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa benar jawaban point nomor 2 Termohon sebelum akad nikah Termohon seorang perawan dan Pemohon seorang jejak;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon hidup membina rumah tangga, akan tetapi pada awalnya Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada tahun 2012 kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon sudah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga pada tanggal 02 Juli 2021, Termohon dan Pemohon berinisiatif mengangkat anak yang diberi nama **ANAK** tanggal lahir/umur: 02 Januari 2020/2 Tahun. Akan tetapi dikarenakan adanya inisiatif berdua antara Pemohon dan Termohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK**, maka memiliki tanggung jawab bersama terhadap anak angkat;
5. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran. Terhadap jawaban Pemohon, maka Termohon tegaskan dan tanggapi bahwa Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, karena secara ekonomis kehidupan Pemohon dan Termohon sangat berkecukupan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dikarenakan

Halaman 17 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan Pemohon selama menjalani pernikahan mempunyai beberapa usaha sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Rumah Kontrakan sebanyak 9 (sembilan) pintu di Kota Bengkulu yang dibangun pada tahun 2017 dengan hasil sewa Rp. 3.600.000,-/bulan telah diambil dan diserahkan kepada Termohon;
 - b) Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor Roda 2 merk Honda Scoopy telah diserahkan kepada Termohon;
 - c) Bahwa benar kebun sawit 400 batang diatas tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di desa Bengkulu Tengah dbeli pada tahun 2017, yang mana penghasilan dari setiap panen hasilnya diperkirakan lebih kurang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan;
 - d) Bahwa Ruko tempat usaha bengkel motor dan jualan onderdil motor tidak benar milik orang tua Pemohon. Ruko tempat usaha bengkel motor dan jualan onderdil motor adalah milik Pemohon dan Termohon, sebagaimana Ruko tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Adapun hasil usaha bengkel motor rata-rata Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari.
 - e) Bahwa benar Termohon telah membawa dan/atau mengambil seluruh perlengkapan Rumah seperti Lemari, Mesin Jahit, Mesin Obras, Televisi dan benar Termohon juga telah membawa surat-surat kebun;
 - f) Bahwa usaha sewa menyewa tenda sebanyak 12 lokal dengan perlengkapannya seperti:
 - Panggung yang terbuat dari papan
 - Terpal untuk atap
 - Kain tenda dekorasi
 - Meja untuk hidangan francise
- Bahwa benar usaha sewa menyewa kesemuanya itu mulai dari usaha sampai modal pembelian perlengkapan itu modal dari orang tua



pemohon, dan pemohon dalam usaha sewa menyewa tersebut pemohon hanya mendapat jasa dari pemasangan tenda

- Bahwa tidak benar Termohon kasar (mencubit) sampai memar jika dalam keadaan marah terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon, pernyataan Pemohon terkesan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon. Buktinya bahwa anak angkat an. **ANAK** berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Termohon memang benar sekali-kali pulang ke Kota Bengkulu menginap di rumah orang tua Termohon, namun setiap pulang pamit dengan Pemohon, setelah beberapa malam di rumah orang tua Termohon, Termohon pulang ke rumah di dusun Desa Sawang Lebar seperti biasa dan seingat termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon yang disebabkan kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon suka menginap di rumah sahabat Termohon di Desa Sawang Lebar.
- Bahwa benar jujur Termohon katakan sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, orangtua laki-laki Pemohon tidak begitu setuju sama Termohon. Sebagaimana dimana orang tua Pemohon kelihatan acuh tak acuh terhadap Termohon dan orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dilihat dari semuanya yang masih diatur oleh orang tua Pemohon, dan Pemohon hanya mengikuti apa saja yang dikatakan oleh orang tua Pemohon.

6. Bahwa terhadap jawaban Pemohon point 6 :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berencana meminjam uang kepada Bank sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat mau akad atau pencairan Bank tanggal 07 November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitaran pukul 20.00 WIB semua rencana meminjam uang di Bank pada hari Senin tanggal 07



November 2022 dibatalkan karena Termohon tidak mau di gadaikan Sertifikat Rumah itu.

- Setelah itu Termohon berinisiatif mengajukan lagi permintaan permohonan meminjam uang ke Bank di pertanggungjawabkan oleh orang tua Pemohon dengan angunan sertifikat orang tua Termohon.
- 7. Bahwa pada point 7 Pemohon, jawaban Termohon adalah benar permasalahan Termohon dan Pemohon telah dilakukan usaha mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, disebabkan Pemohon memang benar tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.
- 8. Bahwa benar Termohonlah yang menyuruh Pemohon menggugat cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, namun bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon menyadari sangat berat untuk menjadi seorang janda dan membesarkan seorang anak angkat, sedangkan Termohon juga tidak mempunyai mata pencaharian tetap seperti Pemohon. Bahwa benar Termohon meminta dengan syarat yaitu meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000.000,- (sembialn puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Termohon. Selain itu Termohon juga meminta uang kepada Pemohon senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total uang telah diserahkan kepada Termohon adalah senilai Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tertulis
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap berpegang teguh dalam gugatan Rekonvensi yang sebelumnya, yaitu:

Halaman 20 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah pisah sejak Oktober 2022 sampai Perkara Putus telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari;
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari dengan total Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan;
- Mut'ah berupa gelang emas 24 (Dua Puluh Empat) karat seberat 50 (Lima Puluh) gram atau uang sebesar seharga 50 (Lima Puluh) gram emas tersebut;
- Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan sampai pada umur anak bisa mandiri atau dewasa. Nafkah tersebut tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan;
- Nafkah mantan istri sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari sampai pada istri menikah lagi dengan orang lain.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu untuk memenuhi tuntutan daripada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut diatas, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan semua biaya:
 - Nafkah pisah sejak Oktober 2022 sampai Perkara Putus telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari dengan total Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan;
 - Mut'ah berupa gelang emas 24 (Dua Puluh Empat) karat seberat 50 (Lima Puluh) gram atau uang sebesar seharga 50 (Lima Puluh) gram emas tersebut;
 - Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan sampai pada umur anak bisa mandiri atau dewasa. Nafkah tersebut tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan;
 - Nafkah mantan istri sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari sampai pada istri menikah lagi dengan orang lain.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun Kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junardi, ST., NIK 170307160905860001 tanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara BAngkahulu, Kota Bengkulu, Nomor 147/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
 3. Fotokopi surat Pernyataan/perjanjian tentang pembagian harta antara Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Desember 2022, yang diketahui Ketua RT. 15, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 7 Desember 2022, senilai Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 7 Desember 2022, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
 6. Screenshot Foto pada saat perjanjian dan penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon, tertanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
 7. Screenshot Foto rumah kontrakan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
 8. Screenshot Foto sepeda motor roda 2 merk Honda Scoopy, BD 6338 CU, yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup, telah

Halaman 23 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor 09/SL/SKP/II/2023 dari Kepala Desa Sawang Lebar tertanggal 9 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Screenshot Foto Pemohon bersama anak angkat bernama **ANAK** di Sawang Lebar, tanggal 6 Januari 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, mempunyai satu orang anak angkat bernama **ANAK**, usia 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab atau pemicunya saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak Oktober



2022 sampai sekarang;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Kadus sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya mempunyai satu orang anak angkat usia sekitar 3 tahun dan sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi hanya mengetahuinya dari cerita kepada saksi;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mempunyai usaha bengkel dan jual onderdil motor, ada pula usaha tenda, panggung dan kursinya;
- Bahwa, usaha baik bengkel maupun tenda setahu saksi milik orang



tuanya, Pemohon hanya mengelolanya saja;

- Bahwa, selain itu Pemohon dan Termohon mempunyai bedengan 13 pintu di Bengkulu;
- Bahwa, masalah harta lainnya tanah, kebun saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
- Bahwa, penghasilan dari usaha-usaha tersebut sebulan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pada saat musyawarah saksi ikut hadir karena sudah tidak berhasil rukun lagi, maka Pemohon dan Termohon sudah membagi harta bersama sesuai dengan surat perjanjian;

3. SAKSI III, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan tarup/tenda dan bengkel yang dikelola Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memukuli anak angkat Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya ada 2 kali dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu 2 kali dalam sebulan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai usaha bengkel motor/jual onderdil motor dan usaha tenda penghasilannya sebulan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi sebagai karyawan ditempat usaha Pemohon diberikan gaji sebulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi usaha tersebut milik orang tua Pemohon dan Pemohon hanya diberi wewenang untuk mengelolanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus untuk menuntut haknya, Termohon Konveni/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Screenshot Foto rumah milik bersama, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T1);
2. Screenshot Foto usaha bengkel motor milik bersama, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T2);
3. Fotokopi surat jual beli tanah untuk jalan ke kebun, tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T3);
4. Fotokopi surat jual beli tanah di Desa Senabah, tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Fotokopi surat jual beli tanah di Desa Sawang Lebar, tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);
6. Fotokopi surat jual beli tanah di Desa Sawang Lebar Ilir, tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 27 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (T.6);

7. Screenshot kopi tempat usaha sewa tenda, tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon suami dari Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ada anak angkat bernama **ANAK**, usia 3 tahun, yang sebelumnya ikut Termohon tapi sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat secara langsung saksi mengetahui laporan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi Oktober 2022 penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak dihargai oleh keluarga besar Pemohon, Termohon termasuk keluarga Termohon tersinggung karena tidak dilibatkan acara jamuan di kubur keramat desa Sawang Lebar hingga pisah sampai sekarang;
 - Bahwa, terhadap hak asuh anak Termohon tetap meminta agar ditetapkan kepada Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon

Halaman 28 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga/saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mempunyai usaha bengkel motor dan jual onderdil motor hasilnya kurang lebih sebulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain itu ada pula usaha tenda sebulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan hasil panen kebun sawit kurang lebih 4 Ha sebulan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi Termohon kenal dengan Pemohon suami Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya ada anak angkat bernama **ANAK**, usia 3 tahun, yang sebelumnya ikut Termohon tapi sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat secara langsung saksi mengetahui laporan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi Desember 2022 penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak dihargai oleh keluarga besar Pemohon, Termohon termasuk keluarga Termohon tersinggung karena tidak dilibatkan acara jamuan di kubur keramat desa Sawang Lebar hingga pisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, terhadap hak asuh anak Termohon tetap meminta agar

Halaman 29 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kepada Termohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga/saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai usaha bengkel motor dan jual onderdil motor dan usaha tenda serta kebun sawit 8 Ha. yang sudah panen 2 - 3 Ha. Hasilnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

Bahwa, Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya Pemohon tetap dengan Permohonan dan Replik/Jawaban dalam Rekonvensinya dan Termohon tetap dengan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi serta Dupliknya dan keduanya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 30 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 02 Januari 2023 yang dipimpin oleh **Dr.Yusmita,MA.g** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan berdasarkan alat bukti (P1) bahwa Pemohon berdomisili di Desa sawang Lebar Bengkulu Utara di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, mengajukan permohonan perkara ini ditempat tinggal Termohon, hal ini secara formil sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata

Halaman 31 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu,. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya penyebabnya saja yang berbeda, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg. yang menyatakan: barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P10) dan 3 (tiga) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan,

Halaman 32 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Termohon untuk menyangkal dalil bantahannya atau menuntut haknya telah mengajukan alat bukti surat (T1 sampai dengan T7) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P1 sampai dengan P10) merupakan Fotokopi surat, dan/atau Print Out Informasi Elektronik, telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Demikian pula alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon (T1 sampai dengan T7) juga merupakan Fotokopi surat, dan/atau Print Out Informasi Elektronik, yang telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dari Pemohon (P1 sampai dengan P10), dan alat bukti surat dari Termohon (T1 sampai dengan T7). Ada alat bukti yang outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan ada pula alat bukti yang setingkat dengan akta dibawah tangan sehingga nilai pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lainnya yang mendukung alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon, telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya masing-masing di persidangan yang keterangan selengkapya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 33 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi telah mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya saja yang berbeda, hingga keduanya berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan tanpa memberikan nafah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator sudah pula berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;

Halaman 34 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau “*Broken Marriage*”, hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terlaksana lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *kemudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, apalagi keduanya sudah berpisah

Halaman 35 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 5 bulan hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terlaksana lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat dengan kedua belah pihak yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo:” *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan*

Halaman 36 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai istri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi

Halaman 37 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah pisah/**madiyah** sejak Oktober 2022 sampai perkara diputus sehari sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah **iddah** sehari sejumlah Rp 200.000,- x 3 bulan atau 90 hari sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. **Mut'ah** berupa emas 24 karat seberat 50 gram.
4. Hak asuh atau **hadhonah** seorang anak angkat bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkahnya ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai usia dewasa (21) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Nafkah mantan istri sampai istri menikah lagi dengan orang lain sehari sejumlah Rp 2.00.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi didalam repliknya terhadap hak-hak istri akibat dari

Halaman 38 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak ini, tidak menyanggupi dengan alasan Penggugat Rekonvensi (istri) telah berbuat Nusyuz, yaitu khususnya terhadap nafkah madiyah/pisah Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya sama sekali, namun demikian Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah seperangkat alat sholat dan pakaian 1 (satu) stel, sedangkan nafkah seorang anak angkat adalah tanggung jawab Pemohon dan Termohon, dan saat ini anak tersebut berada dengan Pemohon, dan terhadap nafkah mantan istri sampai menikah lagi harus ditolak karena tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan bukti surat maupun para saksi dari keluarga/orang dekat kedua belah pihak berperkara dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hingga terjadi tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (istri) tersebut tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, terjadi hukum kausalitas, ada sebab akibat yang melatar belakangnya yang datangnya dari Tergugat Rekonvensi itu sendiri (suami), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi (istri) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa (P3,P4,P5 dan P6) apakah maksud dari alat bukti surat tersebut adalah pembagain harta bersama atau penyelesaian hutang piutang atau nafkah selama pisah? hal ini tidak jelas dan tegas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan harus di kesampingkan. Oleh karena itu terhadap hak-hak istri yang diceaikan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang nafkah pisah/*madiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah pisah/ *madiyah* sejak Oktober 2022 sampai perkara diputus sehari

Halaman 39 dari 54 **halaman** putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan didalam gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tegas sejak hari apa dan tanggal berapa mereka berpisah dan tidak lagi diberi nafkah, demikian pula Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas dan tegas membantah apakah selama pisah Penggugat Rekonvensi diberi nafkah atau tidak, Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat Rekonvensi tidak membantah secara jelas dan tegas berarti Tergugat Rekonvensi mengakui selama pisah 5 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan istri atau Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*sesuai dengan kemampuannya suami wajib menanggung: a.nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c.biaya pendidikan bagi anak.*"

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut: "*Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami*";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.Memberikan mu'ah yang layak kepada bekas istrinya, b.Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan d.memberikan biaya hadhonah untuk anak-*

Halaman 40 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (4) Jo.Pasal 149 huruf a dan b tersebut diatas berlaku selama istri tidak berbuat *nusyuz* atau sesudah ada tamkin yang sempurna dari istrinya, dan istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kacuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan telah dipertimbangkan diatas tidak terdapat bukti bahwa istri berbuat nusyuz terhadap suaminya, oleh karena itu istri yang sudah *tamkin* tersebut berhak mendapatkan nafkah yang lalu/madiyah dan nafkah iddah dari suaminya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi (P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 dan P10) maupun alat Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (T1,T2,T3,T4,T5,T6, dan T7) merupakan fotokopi surat dan/atau Print Out Informasi Elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah di nazaglen di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P9) berupa surat keterangan Nomor 09/SL/SKP/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta

Halaman 41 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Majelis hakim menilai alat bukti tersebut sangat tidak objektif apabila dihubungkan dengan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (P7 dan P8) maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (T1,T2,T3,T4,T5,T6 dan T7) yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta dihubungkan pula dengan keterangan 2 orang saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi bernama **SAKSI II** dan **SAKSI III** dan 2 orang saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti (P9) bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pisah/*madiyah* selama 5 bulan x Rp 1.500.000,= sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sehari Rp 200.000,- x 3 bulan atau 90 hari sejumlah Rp 18.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebulan Rp. 1.000.000,-x 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak terbukti istri berbuat *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi (istri) tidak terbukti berbuat *nusyuz* terhadap suaminya

Halaman 42 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *iddah* tersebut, dimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat kata sepakat, di hubungkan pula dengan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi, Oleh karena Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp 1.500.000,- = sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut *mut'ah* (kenangan-kenangan) berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 50 gram dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan pakaian 1 (satu) stel;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya *talak* sedangkan isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka serta kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang di ceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

Halaman 43 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat kata sepakat, di hubungkan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar ditetapkan hak asuh seorang anak angkat yang bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun, yang saat ini berada dengan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan hak asuh (*hadhonah*) dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Penggugat Rekonvensi yang diakui/tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim dengan tidak membantahnya Tergugat Rekonvensi tersebut berarti mengakui dan pengakuan semacam ini masuk dalam klasifikasi pengakuan murni (pengakuan sesungguhnya) dan meupakan alat bukti yang sempurna dan mengingikat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 311 RBg, dan di hubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta alat bukti (P10) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak angkat yang bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun atau kurang dari 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Bengkulu posisi anak angkat tersebut berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun pada persidangan-persidangan berikutnya anak

Halaman 44 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat berada dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak angkat dan nafkahnya siapa yang lebih berhak mengasuhnya dan siapa pula yang menanggung biaya pemeliharaannya ? Terhadap hal ini menurut Majelis Hakim anak angkat berhak atas nafkah atas perceraian orang tua angkatnya meskipun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun apabila kita merujuk kepada Pasal 12 staatblad Nomor 129 tahun 1917 yang menyatakan bahwa adopsi/pengangkatan anak menyebabkan anak angkat berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tuanya yang mengangkatnya. Maka setiap anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan hak pemeliharaan dari orang tua angkatnya, meskipun hubungan hukum orang tua angkatnya tersebut putus baik karena perceraian maupun yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjamin hak-hak anak, serta menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang status anak tersebut baik sebagai anak kandung maupun anak angkat, dimana semua anak di Indonesia dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan seperti yang telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 28B point (2) Amandemen kedua;

Menimbang, bahwa pihak yang berkewajiban menafkahi anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka pihak yang berkewajiban menafkahi anak angkat adalah dari bapak/ayahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak membedakan kedudukan seseorang anak sehingga anak angkat pun tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tua angkat yaitu ayah angkatnya.

Halaman 45 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Dan didalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan juga bahwa: "semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berarti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, terutama dari kedua orang tuanya dimana dalam perkara a quo yaitu orang tua angkatnya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum bila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan: Ayat (1) "Setiap anak berhak untuk

Halaman 46 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kacuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dan dalam ayat (2) “Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak berhak:

- a. “bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk peroses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*
- d. memperoleh hak anak lainnya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana di ketahui anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain, kebutuhan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizinya dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (*hadhonah*) bukan saja pertimbangan psikologis karena anak-anak belum *mumayyiz*, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua/ibu angkat dengan anak angkat juga menjadi pertimbangan, dimana seorang ibu yang merawat anak secara intens, sehingga kedekatan ibu dan anak cenderung tak dapat di pisahkan, dan bukan hanya kedekatan lahiriyah semata, melainkan juga kedekatan bathinyah dan ibulah yang banyak mengetahui sensitivitas anak atau dengan kata lain antara anak dan ibu cenderung tidak dapat di pisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat selaku ibu angkat dari anak

Halaman 47 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berakhlak buruk seperti pemabuk, penjudi, pemadat, menjadi wanita asusila, walaupun pernah melakukan kekerasan fisik hal itu merupakan efek dan/atau sebagai akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dilaksanakan secara baik sehingga tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan sorang anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun, berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu angkatnya dan nafkahnya ditanggung oleh ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap seorang anak angkat tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu angkatnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah angkatnya untuk berkunjung atau bertemu serta berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya seperti mengajaknya jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluan dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dan bilamana Penggugat Rekonvensi selaku ibu angkatnya sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah angkatnya, maka hak asuh anak (*hadhonah*) dapat menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan;

Tentang nafkah anak angkat

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada seorang anak angkat yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut usia dewasa (21) tahun

Halaman 48 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hal itu adalah tanggung jawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saat ini anak tersebut berada dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu angkatnya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut usia dewasa (21 tahun) atau mandiri, dan bilamana bapak/ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah angkatnya, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai kondisi anak sa'at ini yang baru berusia 3 tahun sudah mencerminkan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah seorang angkat bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun sampai usia dewasa (21) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi sebulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah

Halaman 49 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah/*madiyah/terhutang*, *iddah* dan *mut'ah*, maka dapat dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan hal ini sesuai pula dengan prinsip perceraian yang *tasrihun bihsan*, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah *pisah/madiyah/terhutang*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar *nafkah* *pisah/madiyah/terhutang*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sesa'at sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Penggugat Rekonvensi, selain menuntut hak-hak istri sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut *nafkah* selama Penggugat Rekonvensi (istri) belum menikah lagi dengan orang lain sehari sejumlah Rp 2.00.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena kewajiban Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri) itu hanya terbatas pada *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan saja, setelah itu bukan merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa banding, Kasai, verzet atau upaya hukum lainnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, Kasai, verzet atau upaya hukum lainnya dan menurut Majelis

Halaman 50 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim permohonan Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvorraad bij vorrad*), karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan juga gugatan pokok Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 191. R.Bg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karena itu permohonan Penggugat berkenaan dengan putusan dapat dijalankan (*Uitvorraad bij vorrad*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 51 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah pisah/*madiyah* selama 5 bulan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) Gram;
3. Menetapkan hak asuh/*hadhonah* terhadap seorang anak angkat bernama **ANAK**, laki-laki, usia 3 tahun, berada dalam asuhan/*hadhonah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu angkatnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku bapak angkatnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepadanya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak angkat sebagaimana dictum angka 3 diatas terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai usia anak dewasa (21) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 diatas dan dictum angka 4 untuk bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulan;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 52 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah yang dibacakan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Halaman 53 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan P & T	: Rp	440.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 halaman putusan Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)